

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**



Pengadaan Kendaraan Dinas Pimpinan

**Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
Tahun Anggaran 2025**

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional percepatan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019, serta sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap pengurangan emisi karbon dan peningkatan kualitas lingkungan, diperlukan pengadaan kendaraan dinas berbasis listrik pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Selain aspek kebijakan lingkungan, penggunaan kendaraan dinas berbasis listrik juga memberikan manfaat berupa efisiensi biaya operasional dan pemeliharaan dalam jangka panjang serta pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Oleh karena itu, pengadaan kendaraan dinas berbasis listrik menjadi bagian dari upaya mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang efektif, efisien, akuntabel, dan berkelanjutan.

Upaya BAPETEN dalam mendukung Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.

.

2. DASAR HUKUM

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025;

Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur Standar Biaya Masukan dan pengelolaan Barang Milik Negara;

Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan kendaraan dinas berbasis listrik yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengawas Tenaga Nuklir secara efektif dan efisien.

Tujuan pengadaan kendaraan dinas berbasis listrik adalah:

- Mendukung implementasi kebijakan nasional percepatan KBLBB;
- Meningkatkan efisiensi biaya operasional dan pemeliharaan kendaraan dinas;
- Mengurangi emisi gas buang dan dampak lingkungan;
- Mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berkelanjutan dan akuntabel.

4. SASARAN KEGIATAN

Diperoleh kendaraan dinas/operasional sesuai kebutuhan baik dari ketersediaan dana, jumlah dan spesifikasi serta aturan standar kendaraan dinas yang berlaku.

5. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- Ruang lingkup pekerjaan meliputi:
 - Pengadaan kendaraan dinas berbasis listrik sesuai spesifikasi teknis;
 - Pengiriman kendaraan ke lokasi yang ditentukan;
 - Penyediaan dokumen kendaraan (STNK, BPKB, dan kelengkapan lainnya);
 - Garansi kendaraan dan baterai sesuai ketentuan pabrik;
 - Layanan purna jual dan dukungan teknis.

6. SPESIFIKASI TEKNIS dan PERSYARATAN UMUM PENYEDIA

1. Spesifikasi teknis kendaraan dinas berbasis listrik sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - Jenis kendaraan : Mobil penumpang
 - Sumber tenaga : Motor listrik berbasis baterai
 - Kapasitas baterai : Minimal 80 kWh
 - Jarak tempuh : Minimal 600 km (sekali pengisian daya)
 - Kapasitas penumpang : Minimal 4 (empat) orang
 - Fitur keselamatan : Airbag, ABS, dan standar keselamatan lainnya
 - TKDN : Memenuhi ketentuan TKDN yang berlaku
 - Layanan purna jual : Tersedia jaringan layanan resmi di Indonesia

2. Persyaratan Umum Penyedia

- Terdaftar dan aktif dalam e-Katalog Nasional Inaproc Versi 6 LKPP.
- Penyedia Barang adalah ATPM atau Dealer Resmi yang ditunjuk ATPM
- Memiliki tim teknis dan tenaga ahli HVAC bersertifikasi.
- Menyediakan masa garansi sesuai ketentuan.

7. METODE PENGADAAN

- **Jenis Pengadaan:** Barang
- **Metode Pemilihan Penyedia:** e-Purchasing melalui Katalog Nasional (Inaproc Versi 6)
- **Metode Pembayaran:** Termin 100% setelah barang diterima dan dinyatakan baik serta berfungsi melalui Berita Acara Serah Terima (BAST)

8. JADWAL PELAKSANAAN

Durasi pelaksanaan maksimal 30 hari kalender sejak diterbitkannya Surat Pesanan (SP), dengan tahapan sebagai berikut:

No Kegiatan	Waktu
1 Pemesanan melalui e-Katalog	Minggu ke-1
2 Proses Pelaksanaan Pengadaan	Minggu ke-2 s.d ke-3
3 Serah terima & dokumentasi	Minggu ke- 4

9. SUMBER DANA

- **Sumber:** DIPA BAPETEN TA 2025
- **Kode Kegiatan:** 3565.EBB.951
- **Pagu Anggaran:** Rp621.010.000
- **Belanja Modal:** Peralatan dan Mesin

10. LOKASI PEKERJAAN

Gedung A dan B – Kantor Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta Pusat

11. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas berbasis listrik agar dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, dengan menggunakan metode e-purchasing melalui **Katalog Elektronik Nasional (Inaproc Versi 6)**.

Diharapkan seluruh tahapan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan menghasilkan output yang berkualitas serta bermanfaat secara nyata bagi peningkatan produktivitas kerja, efisiensi operasional, dan keberlanjutan layanan publik di lingkungan BAPETEN.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengadaan dimaksud. Atas perhatian dan kerja samanya, disampaikan terima kasih.

Disusun oleh:

Pelaksana Kegiatan / PPK

Nama: Heru Daryono

NIP: 197801012006041004

Jabatan: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)